

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah.<sup>1</sup> Manusia secara qudrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

Dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila muamalah dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Allah SWT menurunkan ajaran Islam sebagai tuntunan hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar norma bisnis yakni diantaranya pertukaran mata uang asing yang spekulasi atau lebih banyak menguntungkan. Adapun bisnis ini dapat mendorong aktivitas bisnis yang tidak produktif dan transaksi *ribawi* yang mengakibatkan eksploitasi ekonomi oleh para pemilik modal atau perusahaan yang tidak menumbuhkan sektor riil melalui perdagangan dan pertukaran barang sejenis yang *ribawi*.

Pertukaran mata uang asing merupakan salah satu alat atau benda ekonomi yang berpengaruh atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada saat ini, baik secara perorangan maupun berkelompok. Mata uang asing berfungsi sebagaimana uang, yaitu sebagai alat pembayaran, tukar menukar. Dalam kehidupan manusia yang modern dan global hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak luput dari pengaruh pertukaran mata uang asing seperti seseorang yang pergi ke Negara lain yang dalam penukaran atau transaksi pembayaran harus memakai uang yang berlaku pada Negara yang ia

kunjungi. Melalui latar belakang tersebut kemudian terjadilah pertukaran mata uang asing.

Pada prinsip syariah, perdagangan pertukaran mata uang asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqh dengan istilah (*Al-sharf*) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Kata *Al-sharf* menurut *Wahbah Al-Zuhaili* adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya baik sejenis maupun lain jenis, seperti jual beli emas dengan mas, perak dengan perak, atau mas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.<sup>3</sup>

Pertukaran emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya Rupiah kepada Rupiah atau US Dolar (USD) kepada Dolar kecuali sama jumlahnya (contohnya; pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah nominalnya sama). Namun bila berbeda jenisnya, seperti Rupiah kepada Dolar atau sebaliknya maka dapat ditukarkan (*exchange*) sesuai dengan *market rate* (harga pasar) yaitu harus sesuai dengan kurs Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat itu. Adapun anjuran untuk melaksanakan jual beli atau tukar menukar mata uang uang asing yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah disebutkan dalam Al-Quran, diantara salah satunya.

---

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islam Wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985),. 595.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".*

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa pertukaran mata uang asing harus sesuai dengan kurs Bank Indonesia namun dalam praktiknya banyak ditemukan pertukaran yang tidak sesuai dengan kurs Bank Indonesia. Padaahal PT Valansindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *Al- Sharf* atau pertukaran mata uang asing baik itu dolar, ringgit, real atau pertukaran mata uang asing lainnya.

Dalam praktik pertukaran mata uang asing di PT valansindo sistem pertukarannya dengan menggunakan kebijakan perusahaan dalam artian pertukaran mata uang asing tidak sesuai dengan kurs yang dikeluarkan Bank Indonesia,<sup>4</sup> yaitu dalam pertukaran mata uang asing, terdapat dua syarat khusus yaitu : tiada penundaan yang berarti harus segera, dan tidak adanya pelembihan yang berarti adanya keseimbangan.

---

<sup>4</sup> Syafi'I, *Wawancara*, 23 Oktober 2012, Pada Jam 10:00.

Nabi Muhammad bersabda :<sup>5</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِرٍ.

Artinya : *"janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual mata uang dengan mata uang kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagian atas yang lain. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai."*

Praktik pertukaran mata uang asing di PT Valasindo adalah semua pertukaran mata uang asing dari Negara manapun yang kemudian ditukarkan dengan mata uang rupiah. Praktik ini dilakukan dengan cara pihak penukar datang langsung ke perusahaan dengan membawa uang yang akan ditukarkan kemudian uang tersebut ditukarkan berdasarkan kebijakan perusahaan dan kesepakatan nilai tukar yang berlaku pada saat itu.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis skripsi akan memperluas secara mendalam dan jelas untuk mengetahui proses dan tata cara serta praktik pertukaran mata uang asing apakah telah sesuai dengan syarat dan aturan dalam persepektif hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Shaghir Li Al-Baihaqi*, (Maktabah Syamelah), juz.4, 264

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Transaksi pertukaran mata uang asing.
2. Sistem yang digunakan dalam pertukaran mata uang asing.
3. Mekanisme pertukaran mata uang asing.
4. Ketidak sesuaian pertukaran mata uang asing dengan kurs Bank Indonesia di PT Valasindo Surabaya.
5. Kerugian yang dialami penukar atau pihak pertama dan keuntungan PT Valasindo dalam pertukaran mata uang asing.
6. Adanya kerugian sepihak yang dialami pihak pertama karena pertukarannya tidak sesuai dengan kurs BI, yaitu lebih mahal PT Valasindo Surabaya.

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu hanya membahas tentang praktik pertukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya dan praktik pertukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya dalam tinjauan hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Dengan memahami paparan latar belakang di atas, dan mengidentifikasi problema dalam pembahasan ini maka dapat penulis rumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi penukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya?
2. Bagaimana transaksi penukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya dalam tinjauan hukum Islam?

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian terdahulu ada yang membahas tentang pertukaran uang yang berjudul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pertukaran Uang Rupiah Menjelang Lebaran Di Jalan Pahlawan Surabaya ”**. Yang diteliti oleh Nurul Hidayati. Skripsi ini membahas hanya sekedar mengulas pertukaran rupiah dengan rupiah atau pertukaran yang sejenis yang kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

Letak persamaan dalam penelitian ini adalah: sama-sama membahas tentang pertukaran mata uang, sedangkan letak perbedaannya adalah jenis penelitiannya menukarkan mata uang rupiah dengan rupiah.. Sedangkan penelitian ini yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing Di PT Valasindo Surabaya”**”. membahas tentang praktik

pertukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya dengan kurs pertukaran mata uang asing Bank Indonesia.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk memahami praktik pertukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan penukaran mata uang asing ditinjau dari aspek hukum Islam.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

1. Teoritis
  - a. Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah, khususnya pertukaran mata uang asing dalam perekonomian Islam.
  - b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik pertukaran mata



uang asing di suatu perekonomian Islam.

- c. Mengembangkan disiplin ilmu tentang hukum bersindikikat terhadap praktik pertukaran mata uang asing di suatu instansi.

## 2. Praktis

- a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi umat Islam khususnya masyarakat yang melakukan peretukaran mata uang asing yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum bersindikikat terhadap Praktik pertukaran mata uang asing dalam dunia perekonomian.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman serta menjaga terjadinya bermacam-macam penafsiran dari judul bahasan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pnukaran Mata Uang Asing Di PT Valasindo Surabaya”**. penulis perlu memaparkan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah: Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, 2007

2. Penukaran mata uang asing adalah: jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya baik sejenis maupun lain jenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.<sup>7</sup>
3. PT Valasindo adalah: Suatu perusahaan swasta yang dalam sistem kerjanya berorientasi pada pertukaran mata uang asing, baik dollar, ringgit, atau real.

## **H. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap praktik pertukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya.

### **1. Data Yang Dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang terjadinya pertukaran mata uang asing.
- b. Cara pelaksanaan pertukaran mata uang asing.
- c. Cara melakukan ijab qabul.
- d. Dampak terjadinya transaksi pertukaran mata uang asing.
- e. Akad yang digunakan.
- f. Sistem yang digunakan dalam pertukaran mata uang asing.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islam Wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), 595.

Untuk mendapatkan sumber data, harus diketahui dari mana sumber datanya. Sedangkan pengertian sumber data itu sendiri adalah subyek dimana data itu diperoleh.<sup>8</sup>

- a. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung Sumber Primer, yaitu sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber data ini meliputi para pihak yang terlibat dalam praktik tersebut, yaitu karyawan PT Valasindo, Manajer, dan para pihak yang menukarkan mata uang asing,.
- b. Sumber Data Primer. Sumber data ini meliputi dokumen atau catatan yang berkaitan dengan praktik pertukaran tersebut, antara lain:
  - 1) Abullah Zaky al kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
  - 2) Abu Abdul Mu'thi, Nihayah Al-Zain Fi Irsyadi Al-Mubtadi'in, maktabah Syamelah, Juz 2.
  - 3) Ahmad Muhammad Al-'Assali dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
  - 4) Ahmad Sarwat, Fiqh Muamalat, Surabaya: Abu Al-Fatih, 2009.
  - 5) Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Shaghir Li Al-Baihaqi, Maktabah Syamelah, Juz 4.

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107-108.

- 6) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh madzhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- 7) Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, Indonesia: Makatabah Dar Ihya' Al-Kutub.
- 8) Syaihabuddin Al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyubi*, Maktabah Syamelah, Juz 1
- 9) Zakariya Al-Anshori, *Asna Al-Mathalib*, Maktabah Syamelah, Juz 2.
- 10) Dan pendukung sumber-sumber lainnya.

### **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).<sup>9</sup> Teknik ini digunakan untuk mengamati praktik pertukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya.

#### **b. Interview (Wawancara)**

Metode wawancara ini yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 70

Wawancara sebagai alat pengumpul data yang berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>10</sup>

Adapun wawancara dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah: Pihak-pihak yang melakukan pertukaran mata uang asing, yaitu orang yang menukarkan uang dan para pihak atau semua karyawan PT Valasindo.

c. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian, metode dokumentasi ini tidak kalah penting dari metode-metode yang lain, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>11</sup> yang berkaitan dengan pertukaran mata uang asing.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain: <sup>12</sup>

- a. *Editing*, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan.

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Renika Cipta 2006), 231.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 235.

- b. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik pertukaran mata uang asing di PT Valsindo Surabaya.
- c. *Coding*, yaitu: usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan dan mengumpulkan data tentang pertukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya dan menganalisisnya berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap pertukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada di PT Valasindo Surabaya. Kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pandangan para pihak yang terkait dengan pertukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya dan kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi dari bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari pembahasan tentang Pengertian Al- Sharf, Dasar Hukum Al-Sharf, Rukun dan Syarat Al-Sharf, Macam-Macam Al-Sharf, Prinsip-Prinsip Dasar Al-Sharf.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang a. Gambaran Umum PT Valasindo, antara lain: Letak Lokasi, Struktur atau Organisasi Perusahaan, dan Transaksi Pertukaran Mata Uang Asing Di PT Valasindo Surabaya. B.Praktik Pertukaran Mata Uang di PT Valasindo. C. Dasar dan Alasan Terjadinya Pertukaran Mata Uang Asing.

Bab keempat ini berisi tentang Analisis Terhadap Pertukaran Mata Uang Asing di PT Valasindo Surabaya. dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pertukaran Mata Uang Asing di PT Valasindo tersebut.

Bab kelima pada bab ini merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.